

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Sejarah UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dipenda Provinsi Riau**


Secara historis pada awalnya kantor UPT pendapatan Kab.Kampar Dipenda provinsi Riau dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau No. Kpts.29 januari 1974 dan dengan perkembangan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat 2 UU No.5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah melalui Perda No.5 Tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagai mana terakhir dengan semangat Otonomi Daerah di dasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 dirubah menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

Berdasarkan amanat PP No.41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah maka sebagai implementasinya ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Data Kerja Provinsi Riau diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azaz otonomi daerah dan tugas pembantu bidang pendapatan sarta dapat di tugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang diperintakan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi.

Susunan organisasi kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau terdiri dari:

## 2.2. Struktur Organisasi UPT Pendapatan Kab.Kampar Dipenda Propinsi Riau

**Gambar 2.1 Bagian Struktur Organisasi  
 UPT Pendapatan Kab.Kampar Dipenda Provinsi Riau**



Sumber : UPT Pendapatan Kab.Kampar Dipenda Provinsi Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.3. Visi dan Misi

### 2.3.1. Visi

Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah yang optimal dan proposional. Pernyataan Visi diatas memuat kata-kata utama, yaitu peningkatan penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan daerah yang proposional. Kapasitas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam mengelola pendapatan daerah dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan penerimaan pendapatan daerah yang optimal dan mampu mengelolanya secara proposional.

Terwujudnya Visi yang telah ditetapkan merupakan tantangan bagi setiap personil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar , Visi tersebut merupakan arah yang hendak dicapai untuk masa yang jauh kedepan. Namun visi tersebut masih bersifat abstrak Penetapan mengenai alasan keberadaan dan tugas pokok serta fungsi organisasi dinyatakan dalam misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

### 2.3.2. Misi

Untuk merealisasikan visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, diperlukan misi organisasi yang harus dipahami oleh seluruh stakeholders sebagai berikut :

#### a. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur yang berkualitas.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Misi Kedua

Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah.

### 2.4. Uraian Tugas

Di UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Provinsi Riau mempunyai unit kerja masing- masing adalah:

#### 1. Kepala UPT

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan sebahagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau sebahagian daerah Kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan

#### 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT, melaksanakan pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
- b. Menerima, menganalisa, dan mengendalikan Administrasi surat menyurat UPT, mengetik, mengolah, mencatat dan mengadakan naskah Dinas.
- c. Melaksanakan Administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun investarisasi data kepegawaian UPT.
- d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta menyusun rencana anggaran UPT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kasi Penerimaan Daerah
  - a. Menyusun rencana kegiatan seksi penerimaan Pendapatan Daerah UPT.
  - b. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penetapan tarif pajak daerah, pemungutan dan penagihan pajak daerah di wilayah kerja UPT yang telah ditetapkan.
  - c. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah pada kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar pada setiap harinya dan pengkoordinasian serta pengelolaan pelayanan UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD).
  - d. Membuat laporan segala kegiatan-kegiatan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Kasi Pembukuan dan Pengawasan
  - a. Membuat daftar himpunan pembayaran dan tunggakan pajak daerah, menyusun laporan penerimaan pajak daerah masing-masing UPT.
  - b. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan penagihan, pembukuan dan pelaporan UPT.
  - c. Melaksanakan perencanaan teknis dibidang pengawasan dan pembukuan, serta pelayanan dibidang pengawasan dan pembukuan.
  - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan dan pembukuan.
5. Staf TU
  - a. Mengontrol persediaan SKPD, SPPKB, dan plastik SKPD.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membuat pengajuan permintaan blanko SKPD, SPPKB dan plastik SKPD.
- c. Ekspedisi surat menyurat ke kantor Dinas Provinsi Riau dan Biro keuangan Pemprov Riau.
- d. Membantu mengelola investarisasi barang UPT.

#### 6. Pendaftaran / Pelayanan

Memberikan formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB) kepada Wajib Pajak setelah persyaratan lengkap.

#### 7. Bendaharaan Khusus Penerimaan

- a. Melayani Penerimaan Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, PKB Alat Berat, BBN-KB Alat Berat, AP, SP3).
- b. Menyelenggaraan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya (menerima uang, menghitung dan menyetorkan uang pajak perpanjangan, duplikat, rubah jenis, ganti Nomor Polisi(Nopol), BBNKB, mutasi masuk dan keluar).
- c. Mempertanggungjawabkan secara Administrasi atas pengelolaan uang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bendahara Khusus Pengeluaran
  - a. Melayani belanja rutin UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar, mengagendakan dan menindaklanjuti surat masuk dan keluar.
  - b. Membuat laporan Pemakaian Anggaran Rutin UPT Pendapatan Kabupaten Kampar, mengarsipkan surat masuk dan keluar.
9. Sub Bagian Penetapan
  - a. Mengontrol penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk Merk dan Type Kendaraan, mengentry data type kendaraan yang belum ada (kosong).
  - b. Korektor kutipan dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Perpanjangan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Duplikat.
  - c. Mengentry data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum ada (kosong) dari UPT Pendapatan Kota dan UPT Pendapatan Kubang.
10. Sub Bagian Kasir

Mempertanggung jawabkan penerimaan uang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pengesahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan PKB dan BBN-KB Pembayaran Pajak Tahunan.